Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433 dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi Formulir F-2.01 Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI
- 2. Salinan Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Nama
- 3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 4. Fotokopi Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
- 5. Kartu Keluarga dan KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon Menyerahkan Bahan/Berkas Persyaratan
- 2. Petugas Pelayanan Menerima dan Mengecek Kelengkapan Bahan (Berkas)
- 3. Kasi memverifikasi kelengkapan bahan
- 4. Operator Melakukan Entry Data dan Pengajuan TTE
- 5. Kabid/Kasi mengajukan dan memverifikasi sertifikasi TTE
- 6. Kepala Dinas menandatangani secara elektronik (TTE) Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 7. Petugas/Operator Mencetak Register dan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil
- 8. Menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan Catatan Pinggir kepada Masyarakat

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Sejak Bahan dinyatakan Lengkap (kalau tidak ada kendala jarkomdat dan sarana prasarana)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan Nama

KOTA SUNGAI PENUH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Jenderal Basuki Rahmat 37111 074821433 dukcapil.sungaipenuhkota.go.id

Pemerintah Kota Sungai Penuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Melalui:

1. Kotak Pengaduan

2. Telp '0748-21433

3. Fax *: 0748-21433

4. FB: Disdukcapil Sungai Penuh

5. WA

6. Email *